



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumaisa;
2. Tempat lahir : Sei Serimah;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Gelam Sei Serimah Kecamatan.  
Bandar Khalipah Kabupaten. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMAISA bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMAISA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) bungkusplastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram.
  - 1 (satu) lembar Tisu;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa JUMAISA pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempatdi Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa JUMAISA atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi APTU BAMBANG SU ROYO dan Saksi BRIPKA PARADUAN GIRSANG yang merupakan (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki didalam sebuah rumah miliknya yang sedang memiliki narkotika jenis shabu yang beralamat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai, dengan menyebutkan juga ciri-ciri orangnya dan juga ciri-ciri rumahnya, sehingga meresahkan warga, lalu para saksi penangkap yang merupakan (petugas Kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP alamat rumah yang sesuai dimaksud, setelah kami tiba di TKP tepatnya di rumah tersebut sekitar pukul 00.30 Wib pada hari itu juga, selanjutnya para saksi penangkap yang merupakan (petugas Kepolisian) dengan didampingi Kadus langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa sesuai dengan ciri - ciri yang disebutkan saat sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu setelah itu para saksi penangkap dengan disaksikan Kadus melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan para saksi penangkap menemukan 16 (Enam Belas) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dengan terbalut 1 (Satu) lembar Tisu, para saksi penangkap menanyakan identitas terdakwa tersebut yang kemudian mengaku bernama **JUMISA**, lalu para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa milik siapa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi penangkap tersebut dan, selanjutnya terdakwa menjawab dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdra **IWAN (belum tertangkap)** yang dititipkan kepada terdakwa sesaat sebelum terdakwa **JUMISA** diamankan dan ditangkap oleh para saksi penangkap, lalu para saksi penangkap kembali menginterogasi terdakwa **JUMISA** apakah dia mengetahui kalau barang yang dititipkan teman nya yang bernama Sdra **IWAN** itu adalah Narkotika jenis shabu, dan selanjutnya terdakwa **JUMISA** menjawab bahwa dia mengetahui bahwa barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan teman nya sdra **IWAN** tersebut adalah Narkotika jenis shabu karena sesaat sebelum Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh sdra **IWAN** kepada terdakwa **JUMAISA** mereka sempat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu milik sdra **IWAN** itu secara bersama sama di rumah milik terdakwa **JUMAISA** tersebut, lalu para saksi penangkap kembali menanyakan kepada terdakwa **JUMAISA** dimana keberadaan Sdra **IWAN**, dan terdakwa **JUMAISA** menjawab bahwa Sdra **IWAN** sedang keluar sebentar menemui teman nya, lalu selanjutnya para saksi penangkap dengan disaksikan Kadus melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa **JUMAISA** namun tidak menemukan barang-barang lain yang terkait dengan Narkotika selanjutnya para saksi penangkap tetap berada di rumah terdakwa **JUMAISA** untuk menunggu kedatangan Sdra **IWAN** namun setelah sekitar satu jam menunggu Sdra **IWAN** tidak juga datang ke rumah terdakwa **JUMAISA** tersebut, selanjutnya para saksi penangkap kembali bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkannya, lalu terdakwa mengaku menerima narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra **IWAN** (belum tertangkap) dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Sdra **IWAN** (Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa di Dusun I Desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai mengkonsumsi sdr. **IWAN** menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan sdr. **IWAN** beralasan pergi keluar sebentar menemui temannya, selanjutnya adapun terdakwa ketika dipertanyakan oleh para saksi (yang merupakan anggota Kepolisian) mengenai izin untuk **menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar** narkotika golongan –I jenis shabu dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 154/12/POL.10086/2024 tanggal 23 Januari 2024 berat dari 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 460/ NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 dari PUSLABFOR POLDA SUMATERA UTARA pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto3,18 gram milik terdakwa JUMAISA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa JUMAISA pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wibatau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa JUMAISA atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **AIPTU BAMBANG SU ROYO dan Saksi BRIPKA PARADUAN GIRSANG** yang merupakan (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki didalam sebuah rumah miliknya yang sedang memiliki narkotika jenis shabu yang beralamat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai, dengan menyebutkan juga ciri-ciri orangnya dan juga ciri-ciri rumahnya, sehingga meresahkan warga, lalu para saksi penangkap yang merupakan (petugas Kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP alamat rumah yang sesuai dimaksud, setelah kami tiba di TKP tepatnya di rumah tersebut sekitar pukul 00.30 Wib pada hari itu juga, selanjutnya para saksi penangkap yang merupakan (petugas Kepolisian) dengan didampingi Kadus langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa sesuai dengan ciri - ciri yang disebutkan saat sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu setelah itu para saksi penangkap dengan disaksikan Kadus melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan para saksi penangkap menemukan 16 (Enam Belas) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbalut 1 (Satu) lembar Tisu, para saksi penangkap menanyakan identitas terdakwa tersebut yang kemudian mengaku bernama **JUMAISA**, lalu para saksi penangkapmenanyakan kepada terdakwa milik siapa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi penangkap tersebut dan, selanjutnyaterdakwa menjawab dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdra **IWAN (belum tertangkap)** yang dititipkan kepada terdakwa sesaat sebelum terdakwa**JUMAISA** diamankan dan ditangkap oleh para saksi penangkap, lalu para saksi penangkap kembali mengintrogasi terdakwa**JUMAISA** apakah dia mengetahui kalau barang yang dititipkan teman nya yang bernama Sdra **IWAN** itu adalah Narkotika jenis shabu , dan selanjutnya terdakwa**JUMAISA** menjawab bahwa dia mengetahui bahwa barang yang dititipkan teman nya sdra **IWAN** tersebut adalah Narkotika jenis shabu karena sesaat sebelum Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh sdra **IWAN** kepada terdakwa**JUMAISA** mereka sempat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu milik sdra **IWAN** itu secara bersama sama di rumah milik terdakwa**JUMAISA** tersebut, lalu para saksi penangkap kembali menanyakan kepada terdakwa**JUMAISA** dimana keberadaan Sdra **IWAN**, dan terdakwa**JUMAISA** menjawab bahwa Sdra **IWAN** sedang keluar sebentar menemui teman nya, lalu selanjutnya para saksi penangkap dengan disaksikan Kadus melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa**JUMAISA** namun tidak menemukan barang-barang lain yang terkait dengan Narkotika selanjutnya para saksi penangkap tetap berada di rumah terdakwa**JUMAISA** untuk menunggu kedatangan Sdra **IWAN** namun setelah sekitar satu jam menunggu Sdra **IWAN** tidak juga datang ke rumah terdakwa**JUMAISA** tersebut, selanjutnya para saksi penangkap kembali bertanya kepada terdakwa dari mana terdawa mendapatkannya, lalu terdakwa mengaku menerima narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra **IWAN** (belum tertangkap)dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Sdra **IWAN** (Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa di Dusun I Desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai mengkonsumsi sdr. IWAN menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan sdr. IWAN beralasan pergi keluar sebentar menemui temannya, selanjutnya adapun terdakwa ketika dipertanyakan oleh para saksi (yang merupakan anggota Kepolisian) mengenai izin untuk**memiliki , menyimpan serta menguasai Narkotika**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**golongan - I jenis shabu**terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud tersebut dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 154/12/POL.10086/2024 tanggal 23 Januari 2024 berat dari 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 460/ NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 dari PUSLABFOR POLDA SUMATERA UTARA pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,18 gram milik terdakwa JUMAISA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aiptu Bambang Suroyo** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi diantaranya bernama Bripta Paraduan Girsang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa **JUMAISA** karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa **JUMAISA**;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu berada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dengan terbalut 1 (Satu) lembar Tisu
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bripka Paraduan Girsang**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi diantaranya bernama Aiptu Bambang Suroyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa **JUMAISA** karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa **JUMAISA**;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dengan terbalut 1 (Satu) lembar Tisu
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa karena karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dengan terbalut 1 (Satu) lembar Tisu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram.
- 1 (satu) lembar Tisu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 154/12/POL.10086/2024 tanggal 23 Januari 2024 berat dari 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 460/NNF/ 2024 tanggal 21 Februari 2024 dari PUSLABFOR POLDA SUMATERA UTARA pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,18 gram milik terdakwa JUMAISA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi Bripka Paraduan Girsang pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa karena karena memiliki Narkoba jenis Shabu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dengan terbalut 1 (Satu) lembar Tisu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 154/12/POL.10086/2024 tanggal 23 Januari 2024 berat dari 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 460/ NNF/ 2024 tanggal 21 Februari 2024 dari PUSLABFOR POLDA SUMATERA UTARA pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,18 gram milik terdakwa JUMAISA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap memenuhi berdasarakan fakta-fakta hukum tersebut diatas yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JUMAISA** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukuma tau melawan hukumMemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman**:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi Bripta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraduan Girsang pada hari Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun I desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara tepatnya dalam sebuah rumah milik terdakwa karena karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dengan terbalut 1 (Satu) lembar Tisu dari keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 154/12/POL.10086/2024 tanggal 23 Januari 2024 berat dari 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 460/NNF/ 2024 tanggal 21 Februari 2024 dari PUSLABFOR POLDA SUMATERA UTARA pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,18 gram milik terdakwa JUMAISA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram yang merupakan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN sesaat sebelum Terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi sehingga unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasal dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram dan 1 (satu) lembar Tisu oleh karena dimiliki secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumaisa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,98 gram dan berat bersih 3,18 gram;
  - 1 (satu) lembar Tisu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Novianto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Lenny Lasminar S., S.H., M.H.**

**Rina Yose, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Resmiati Tarigan, S.H., M.H**